



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA DALAM  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(PUTUSAN NOMOR: 920K/PID.SUS/2013)**

***A JURIDICAL ANALYSIS OF SENTENCES BELOW OF  
NARCOTICS OFFENSES  
(VERDICK NUMBER: 920K/Spc.Crmnl/2013)***

**CITRA DIARNI HUTABARAT  
NIM 100710101224**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA DALAM  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(PUTUSAN NOMOR: 920K/PID.SUS/2013)**

***A JURIDICAL ANALYSIS OF SENTENCES BELOW OF  
NARCOTICS OFFENSES  
(VERDICK NUMBER: 920K/Spc.Crmnl/2013)***

**CITRA DIARNI HUTABARAT  
NIM 100710101224**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

## MOTTO

Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan sarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh keatas dirimu seperti suatu jerat,<sup>1</sup> biarlah Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali.<sup>2</sup>

(Lukas 21: 34, Amsal 103:5)

---

<sup>1</sup> Lembaga Alkitab Indonesia, 2013, *Alkitab*, Percetakan Lembaga Alkitab Indonesia, Jakarta, hlm. 647

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 103

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Rajaku, Tuhan Yesus Kristus;
2. Orangtuaku terkasih, Papa Marudut Hutabarat dan Mama Rusmida Hutaaruk, Opung Tiasma Simatupang (Opung Tupang), dan keluarga besar Hutabarat-Hutaaruk;
3. Orang terkasih, Zekia Yusuf Pandapotan Manalu;
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
5. Bapak/Ibu guru SD Negeri Nomor 173135 Hutagurgur Sipoholon, SMP Swasta Santa Maria Tarutung, SMA Negeri 1 Tarutung, dan Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember.

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA DALAM  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(PUTUSAN NOMOR: 920K/PID.SUS/2013)**

***A JURIDICAL ANALYSIS OF SENTENCES BELOW OF  
NARCOTICS OFFENSES  
(VERDICK NUMBER: 920K/Spc.Crml/2013)***

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi Tugas Akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**CITRA DIARNI HUTABARAT  
NIM 100710101224**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
JEMBER, JUNI 2014**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 11 JUNI 2014

Oleh

Dosen Pembimbing Utama,



Echwan Iriyanto, S.H., M.H.  
NIP. 196204111989021001

Dosen Pembimbing Anggota,



Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H.  
NIP. 198112122005012002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA DALAM  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(PUTUSAN NOMOR: 920K/PID.SUS/2013)

*A JURIDICAL ANALYSIS OF SENTENCES BELOW OF  
NARCOTICS OFFENSES  
(VERDICK NUMBER: 920K/Spc.Crmnl/2013)*

Oleh




CITRA DIARNI HUTABARAT  
NIM 100710101224

Dosen Pembimbing Utama,




Echwan Iryanto, S.H., M.H.  
NIP. 196204111989021001

Dosen Pembimbing Anggota,



Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H.  
NIP. 198112122005012002

Mengesahkan,  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
Dekan,



Dr. Widodo Ekatahjana, S.H., M.H.  
NIP. 197105011993031001

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 23

Bulan : Juni

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

### Panitia Penguji

Ketua,



Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.  
NIP. 196506031990022001

Sekretaris,



Laili Furqoni, S.H., M.H.  
NIP. 197012032002122005

### Anggota Penguji


Echwan Iriyanto, S.H., M.H.  
NIP. 196204111989021001

: .....



Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H.  
NIP. 198112122005012002

: .....





## PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama : Citra Diarni Hutabarat**

**NIM : 100710101224**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: “ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (PUTUSAN NOMOR 920K/PID.B/2013)” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,

Yang menyatakan,



CITRA DIARNI HUTABARAT  
NIM 100710101224

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, berkat, kemurahan, penyertaan dan bimbingannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (PUTUSAN NOMOR 920K/PID. SUS/2013)” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan stara satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah membantu saya dalam pembimbingan, pengarahan, dan memberikan saran-saran yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, mulai dari permulaan sampai terselesaikannya skripsi ini;
2. Ibu Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota, yang telah membantu saya dalam pembimbingan, pengarahan, dan memberikan saran-saran yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, mulai dari permulaan sampai terselesaikannya skripsi ini;
3. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., selaku Ketua Dosen Penguji;
4. Ibu Laili Furqoni, S.H., M.H., selaku Sekretaris Dosen Penguji;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember beserta jajaran staf;
10. Orang tua terkasih, Papa Marudut Hutabarat, Mama Rusmida Hutaaruk, dan Opung Tiasma Simatupang (Opung Tupang), Opung Toser, Opung Pagarbatu, terima kasih atas doa, kasih sayang, dan dukungannya;
11. Orang tua kedua, Tante Nurhalija Hutaaruk, Tante Tiomsar Hutaaruk dan Papauda Manatar Butar-Butar, Tulang Binsar Hutaaruk dan Nantulang br. Simanjuntak, Tulang Basar Hutaaruk/br.Kambey, Bou David Hutabarat, Papa/Mamatua Hutabarat, Bou/Uda Hutabarat, sepupu, dan seluruh keluarga besar Hutaaruk dan Hutabarat;
12. Orang terkasih, Zekia Yusuf Pandapotan Manalu, terima kasih atas doa, cinta, kasih sayang, dan dukungannya;
13. Sahabat kesayangan Ester Asianna Hutabarat dan Sartika Karina Saragih, terima kasih telah menjadi sahabat sekaligus keluarga keduaku selama menjalani perkuliahan di Jember;
14. Keluarga besar batak di Jember Naposo Bulung Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) dan panguyuban Horas, khususnya angkatan 2010 NHKBP;
15. Sahabat seperjuangan Yulia P Rewanda, Intan Maulidah, Nita Anggraini, Ervin Firmansyah, Siti Fatimah Emilya, Bagus Prasetyo, Hakiki, Maya Wira, Yanuar Bakhti, Dzur Ridho, Pingkan, Leni, Ria Nurika, Wisnu, Krisnani, dan keluarga besar CLSA serta FH 2010, terima kasih telah menjadi teman sekaligus keluarga, terima kasih untuk kenangan dan semangat yang kita bangun bersama selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Semoga doa, bimbingan, semangat, dan perhatian yang diberikan kepada Penulis mendapat balasan dari Tuhan. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang.

Jember, 11 Juni 2014

Penulis

## RINGKASAN

Penelitian terhadap kasus narkoba dalam putusan nomor 920K/PID.SUS/2013 dengan terdakwa bernama Thomas Claudius Ali Junaidi ini adalah terkait dengan penjatuhan pidananya dimana pertimbangan Mahkamah Agung menyatakan bahwa terdakwa adalah pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborators*) sehingga menjatuhkan pidana di bawah ancaman pidana minimum khusus dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Skripsi ini memuat 2 (dua) permasalahan yaitu apakah pertimbangan Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa terdakwa sebagai *justice collaborators* sudah sesuai ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Bersama Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama, dan SEMA Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu dan apakah penjatuhan pidana kepada terdakwa dibawah ancaman pidana minimum khusus dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan tindak pidana narkoba.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji norma hukum positif. Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam menjawab permasalahan dalam skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang dipergunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian, bahan hukum dianalisis secara deduktif untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul untuk mendapatkan suatu jawaban atas permasalahan yang dihadapi.

Kesimpulan penelitian ini adalah pertimbangan Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa terdakwa sebagai *justice collaborators* tidak tepat ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Bersama Nomor 04 Tahun 2011

tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama, dan SEMA Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu karena bantuan yang diberikannya merupakan “*setting*” dari polisi sebelum ia menjadi tersangka dan demi rasa keadilan penjatuhan pidana kepada terdakwa di bawah ancaman pidana minimum khusus dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak bertentangan tujuan pemidanaan tindak pidana narkotika.

Adapun rekomendasi penulis adalah: *pertama*, kedepannya diharapkan agar lembaga yang berwenang harus selektif dalam mengualifikasi seseorang ketika akan dijadikan *justice collaborators*. Jadi, untuk menyamakan pandangan dan persepsi mengenai *justice collaborators* sebaiknya lembaga penegak hukum membuat peraturan perundang-undangan baru yang mengatur secara spesifik mengenai *justice collaborators* atau paling tidak diharapkan segera menyempurnakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban demi menjamin perlindungan hukum bagi *justice collaborators* dalam pemberantasan narkotika. *Kedua*, Hakim seharusnya tidak perlu ragu-ragu menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus terhadap hal yang sifatnya kasuistis demi keadilan. Selain itu, pada masa yang akan datang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga perlu memuat aturan pemidanaan yang dengan rinci mengatur dalam hal apa saja hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah batas ancaman minimum khusus, dengan pengaturan tersebut maka disamping akan dapat mengakomodir faktor keadilan juga akan menjamin kepastian hukumnya.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Metode Penelitian .....	7
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	9
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
2.1 Tindak Pidana Narkotika.....	11
2.1.1 Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika.....	11
2.1.2 Unsur-unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .....	12

2.2 Pidana dalam Tindak Pidana Narkotika.....	15
2.2.1 Pengertian Pidana dan Pidana.....	15
2.2.2 Jenis-Jenis Pidana.....	16
2.2.3 Tujuan Pidana.....	17
2.2.4 Ancaman Pidana Minimum dan Maksimum Khusus.....	19
2.3 <i>Justice Collaborators</i> .....	21
2.3.1 Pengertian <i>Justice Collaborators</i> .....	21
2.3.2 Pengaturan <i>Justice Collaborators</i> .....	22
2.4 Pertimbangan Hakim .....	24
2.5 Jenis-Jenis Putusan Mahkamah Agung .....	27
<b>BAB 3. PEMBAHASAN.....</b>	<b>30</b>
3.1 Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Menyatakan Bahwa Terdakwa Sebagai <i>Justice Collaborators</i> Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Bersama Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama, dan SEMA Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana ( <i>Whistleblower</i> ) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama ( <i>Justice Collaborators</i> ) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.....	30
3.2 Penjatuhan Pidana Kepada Terdakwa Dibawah Ancaman Pidana Minimum Khusus dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dikaitkan Dengan Tujuan Pidana Tindak Pidana Narkotika .....	51
<b>BAB 4. PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
4.1 Kesimpulan .....	73
4.2 Saran .....	73
<b>DAFTAR BACAAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Putusan Nomor 920K/PID.B/2013